

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN  
YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA SESEORANG  
(Studi Di Polsek Medan Labuhan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FAHMI**

**NPM. 1506200297**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD FAHMI  
**NPM** : 1506200297  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi di Polsek Medan Labuhan)

**PENDAFTARAN** : 26 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD FAHMI  
**NPM** : 1506200297  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi di Polsek  
Medan Labuhan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD FAHMI  
**NPM** : 1506200297  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi di Polsek  
Medan Labuhan)

**PENDAFTARAN** : 26 September 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101



# **FAKULTAS HUKUM**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAHMI**  
NPM : 1506200297  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
SESEORANG (Studi di Polsek Medan  
Labuhan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD FAHMI**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Di Polsek Medan Labuhan)**

**MUHAMMAD FAHMI**  
**NPM. 1506200297**

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk melindungi hak-hak seseorang, akan tetapi adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus-kasus kriminalitas, kejahatan-kejahatan seperti penganiayaan kerap kali terjadi di tengah masyarakat dan dengan berbagai modus yang salah satunya dilakukan empat orang kepada seseorang. Yang dilatar belakangi emosi kepada korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan agar mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan data primer melalui wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor emosi, lingkungan dan faktor kenakalan remaja. Oleh karena itu pihak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya secara kriminologi dengan cara represif yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya preventif adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Sehingga agar kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang khususnya diwilayah Polsek Medan Labuhan bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Penganiayaan, Nyawa**

## KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Di Polsek Medan Labuhan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.H dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada bapak Guntur Rambe, S.H.,M.H selaku Pembimbing dan Ibu

Nursariani Simatupang, S.H.,M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak Edwin dan mamak ku tercinta Ibu Sri Wahyuni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Serta Abang saya Ifan Finsadji dan Adik saya Akbar azizi serta saya juga berterima kasih kepada Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Bapak Iptu Bonar Pohan, S.H yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku yang tersayang, Diva repa anggara, Kautsar Sufi, Wira Anggaraytama, Fakhran Hadyan, Muhammad Ifkis, Maulana Ainul Yakin, Bembeng, Yudi anggara, Zulfikar batubara, Agam Ikhsan dan Syahrul Nanda hasbi serta teman saya yang paling cantik Sity Helmina Lubis yang selalu memberikan semangat yang tak pernah lelah selama pembuatan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitupun disadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,



diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, Tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Juli 2019

Hormat Saya

Penulis

**MUHAMMAD FAHMI**

**NPM. 1506200297**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Kriminologi.....	16
B. Penganiayaan.....	24
C. Nyawa .....	35

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Yang Dilakukan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan) .....	39
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan).....	48
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan) .....	58

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia hidup dibawah naungan hukum positif, meski di daerah tertentu eksistensi pranata adat masih bisa dijumpai Individu sebagai bagian dari masyarakat selalu ingin hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Sifat alamiah ini yang menyebabkan manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi yang dilakukan manusia bisa bersifat saling menguntungkan atau bisa bersifat merugikan. Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai pola interaksi individu yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum memuat norma-norma tentang interaksi seperti apa yang dianggap merugikan hak dan rasa keadilan dari individu lain atau masyarakat sebagai komunitas yang dianggap ikut merasakan dampaknya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum



senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.<sup>1</sup> Hukum juga berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>2</sup> adapun unsur-unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>3</sup>

Kejahatan ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pun bersama-sama untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh KUHP. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang di KUHP mereka juga bisa disebut dengan penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur

---

<sup>1</sup> I Putu Budhi Yasa. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)". dalam jurnal Peonale Vol. 3 No. 3 September 2015.

<sup>2</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 23.

didalam KUHP ialah kejahatan tentang penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan belakangan ini lagi marak terjadi di Sumatera Utara karena tindakan dari seseorang kepada orang lain diluar batas kewajaran baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang masih dibawah umur.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 351 (KUHP) dan ada juga Pasal 354 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Juga bisa dikaitkan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena didalam Pasal 170 terdapat unsur-unsur seperti barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.<sup>4</sup> Di dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah .

---

<sup>4</sup> Pancar Triwibowo. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan, sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R.Soesilo tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>5</sup>

Adapun surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang perbuatan yang dilarang seperti penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu surah An-Nisa' Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Pengeroyokan dan penganiayaan ini terjadi di wilayah hukum Kepolisian Medan Labuhan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu 16 Desember 2018 pada pukul 02:00 berawal ketika Rian Pahni (20) warga jalan Tangguk Sentosa 3 nomor 81 Blok IV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara

---

<sup>5</sup> R.soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia-Bogor, halaman 244-245.



dan Elvan warga Marelan berkumpul dengan teman-teman lainnya untuk menonton balapan liar di jalan Pulau Buton, kemudian para pelaku pengeroyokan yang berinisial SL (17) warga Kecamatan Medan Deli dan RA (17) warga Kecamatan Medan Deli yang masih berstatus pelajar SMA, sedangkan KH (19) warga Kecamatan Medan Deli yang berstatus Mahasiswa dan DS (20) warga Kecamatan Medan Deli seorang Wiraswasta meminta uang tong atau uang keamanan balapan kepada korban dan temannya di jalan Pulau Buton KIM II Medan Sumatera Utara, namun korban dan temannya tidak bersedia memberikan uang tong atau uang balapan kepada para pelaku kemudian para pelaku yang kesal kepada korban dan temannya yang tidak mau memberi uang tersebut lantas kemudian menganiaya Rian Pahni dan temannya Elvan dengan cara memukuli para korban dengan senjata tajam yaitu tongkat bisbol hingga babak belur, korban yang ketakutan pada saat itu lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut namun keempat pelaku terus mengejar dan mendorong motor korban, hingga akhirnya korban terjatuh dari motornya dan mengenai besi pengecoran jalan setelah korban tidak berdaya lagi lalu para pelaku meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya dan lanjut mengejar rekan korban, yaitu Elvan dan memukuli Elvan tetapi rekan korban saat itu berhasil melarikan diri dan pergi kerumah keluarganya, lalu teman-teman korban yang lainnya yang mencari korban menemukan korban sudah dalam keadaan terkapar bersimbah darah. Mereka kemudian membawa ke Rumah Sakit Delima. Namun salah satu nyawa korban tidak bisa diselamatkan korban bernama Rian Pahni akhirnya meninggal dunia sementara Elvan masih dirawat.

Semakin lama semakin banyak kejadian pengeroyokan yang terjadi pada saat ini yang dapat merugikan orang lain maupun hingga bisa membuat hilangnya nyawa seseorang sudah seperti hal yang biasa dimana masyarakat dengan gampangnya ikut serta memukuli seseorang beramai-ramai , para pelaku sudah tidak mepedulikan dengan undang-undang hukum pidana yang mengatur apa yang kita lakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Di Polsek Medan Labuhan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus yang dilakukan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)?

## **2. Faedah penulisan**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

### **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Di Polsek Medan Labuhan)”**. Maka dapat diterangkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>
2. Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, Halaman 10.



3. Nyawa adalah daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misal: insting, refleks, nafsu dan sebagainya.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kejahatan Penganiayaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Di Polsek Medan Labuhan)”**.

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Pancar Triwibowo, NPM. 0871010109, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Tahun 2012 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan Atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola” (Studi Kasus Putusan No.174/ PID.B/2011/PN.LAMONGAN). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum

---

<sup>9</sup> <https://www.kompasiana.com/syafiequrrahmn/54f7bdbba33311bd208b4905/nyawa-dan-jiwa>, diakses selasa, 11 juni 2019, Pukul 14:23 wib.

terhadap perbuatan hukum pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada supporter sepak bola. Putusan No. 174/PID. B/2011/PN.Lamongan.

2. Skripsi William Manaq Liamata, NPM B11106266, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum” Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup> Didalam metode penelitian ini dapat mengurangi dan memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian menggunakan dengan

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali,. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif ini ialah mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Op Cit.*, halaman 20.

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

### **3. Sumber Data**

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data yang Bersumber Dari Hukum Islam**

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan / atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Cetakan ke- 1 Depok: PT Rajagrafindo Persada, Halaman 133.

b. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari informasi aparat penegak hukum di Polsek Medan Labuhan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan dari undang-undang hukum pidana.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet dan berupa kamus hukum.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun kelapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan pelaku serta pihak kepolisian dan meriset kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

#### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu model penelitian yang berasal

dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam, observasi baik terlibat atau tidak, studi kasus, analisis teks, analisis dokumenter, dan sebagainya. Penelitian kualitatif ini cenderung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, bagaimana, sejauh mana, dan lain-lain.<sup>13</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta meneliti masalah dan memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Cetakan ke-1 Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 95-96.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal.

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>14</sup>

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

1. W.A. BONGER dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul *Kriminologi*, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 3.

2. Frij dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H Sutherland dan Cressey dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.
5. E. H. Sutherland dan Kathrine S. Williams dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana,
  - b. Keberadaan Kriminalistik,
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
  - d. Metode penanggulangan kejahatan,
  - e. Atribut penjahat,



- f. Karakteristik dan bekerjanya system peradilan pidana.
6. Soedjono Dirdjosisworo dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
  7. Paul Moedigdo Moeliono dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
  8. Michel dan Adler dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
  9. Wood dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
  10. Seelig dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, merumuskan kriminologi sebagai ajaran rill yaitu baik fisik maupun Psikis, dari gejala perbuatan jahat.
  11. Constant dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empiris yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor social ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

12. Sauer dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
13. Noach dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
14. Wolfgang, Savitya dan Johnston dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, memberikan pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
15. W.H. Nagel dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (mempelajari antara pelaku kejahatan dan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.

16. Frank E. Hagan dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
17. Elmer Hubert Johnson dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat.<sup>15</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi.

1. *Phaaenomenology*

Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

2. *Aetiology*

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan . Dalam kriminologi sering kali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 4-8

kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadinya.

### 3. Penology

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup Kriminalistik.

Kriminalistik adalah subdivisi dari ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan penganalisaan bukti-bukti fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Moeljatno dalam buku Mahrus Ali yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana mengatakan bahwa umumnya kriminologi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji adalah faktor social yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Sejauh mana faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi

---

<sup>16</sup> *ibid.*, halaman 10-11

terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, criminal policy. Di dalam criminal policy yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Jadi, titik tekan pada criminal policy adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.

Selain pembagian tersebut di dalam kriminologi hakikatnya terkandung sejumlah ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat dan hubungan antara satu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi social yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang didalam terjadinya suatu kejahatan.
4. Psiko dan neuropatologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.
6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.<sup>17</sup>

Aliran-aliran yang terdapat dalam kriminologi ialah:

1. Aliran Klasik, merupakan label umum untuk sekelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku criminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistik sekaligus rasional. Hedonistik, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya.<sup>18</sup>
2. Aliran Positif, Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada faham determinisme tentang manusia. Faham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Aliran positifis dalam kriminologi memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya-baik yang berupa faktor biologis maupu kultural yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat sesuatu diluar kuasanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali. 2015. *dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika , halaman 54-56.

<sup>18</sup> Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan teori dalam kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 65.

<sup>19</sup> *ibid.*, halaman 71

3. Aliran Neo Klasik, berkembang pada abad ke-19. Ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio, berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya.<sup>20</sup>
4. Aliran Kritis, dikenal juga dengan istilah “Critical Criminology” atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran ini menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi masyarakat luas pada umumnya.<sup>21</sup>

## **B. Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *ibid.*, halaman 82

<sup>21</sup> *ibid.*, halaman 84

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh makan orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 351 KUHP yang sudah dijelaskan di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan itu juga dimaksudkan dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Demikianlah, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau



3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.<sup>22</sup>

Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut semata-mata sebagai opzet als oogmerk melainkan juga harus

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: CV. Sinar Grafika, halaman 131-133.

diartikan sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn dan sebagai opzet bij mogelijkheidsbewustzijn.

Penganiayaan yang dimana opzet dari pelaku telah ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan memukuli seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukuli seseorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan.

Penganiayaan yang dimana opzet dari pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat dipohon, yang dibawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka.

Orang yang melemparkan batu itu telah bersalah dengan sengaja (dalam arti opzet bij zekerheidsbewustzijn) melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka. Orang tersebut dapat disebut sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila batu yang ia lemparkan ke pohon manga itu jatuh kembali ke bawah, maka batu tersebut pasti akan menjatuhkan kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya.<sup>23</sup>

Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat

---

<sup>23</sup> *ibid.*, halaman 134

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.<sup>24</sup>

Prof. Van Hattum dan Prof. Bemmelen dalam buku P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Berpendapat:*

1. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan
2. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembedaannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. Simons, tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.<sup>25</sup>

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:

---

<sup>24</sup> *ibid.*, halaman 135

<sup>25</sup> *ibid.*, halaman 139

## **1. Penganiayaan Biasa**

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
- 2) Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.<sup>26</sup>

## **2. Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>27</sup>

## **3. Penganiayaan Berencana**

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 8-10.

<sup>27</sup> *ibid.*, halaman 22

- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340) KUHP.<sup>28</sup>

#### **4. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

---

<sup>28</sup> *ibid.*, halaman 26-27

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: Melukai berat
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain
- 4) Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan.<sup>29</sup>

### **5. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 Ayat 1) KUHP dengan penganiayaan berencana (353 Ayat 1) KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana.

---

<sup>29</sup> *ibid.*, halaman 31-32

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354) KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1);
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2).<sup>30</sup>

## **6. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian**

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

---

<sup>30</sup> *ibid.*, halaman 35-36



Jika dirinci rumusan Pasal 358 KUHP tersebut, terdiri dari unsur:

- 1) Unsur-unsur obyektif:
  - a) Perbuatan: turut serta;
  - b) (1) dalam penyerangan:  
(2) dalam perkelahian;
  - c) di mana terlibat beberapa orang;
  - d) menimbulkan akibat: (1) ada yang luka berat;  
(2) ada yang mati;
- 2) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun

perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.<sup>31</sup>

### **C. Nyawa**

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja, dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 KUHP)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>31</sup> *ibid.*, halaman 45-46

- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun sistematika atau urutan-urutan pembicaraan dalam buku ini akan mengikuti sistematika dalam KUHP, yang akan dimulai dengan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, Pasal 338 KUHP dan seterusnya.<sup>32</sup>

Dilihat dari segi “Kesengajaan” maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Apabila kita melihat kedalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam buku ke-II Bab ke- XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

---

<sup>32</sup> *ibid.*, halaman 55-56

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja, unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga kerennanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.<sup>33</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

---

<sup>33</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses Sabtu, 9 Maret 2019, Pukul 20.23 wib.

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (340) KUHP, dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* halaman 57.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Yang Dilakukan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)**

Kriminologi yang menunjuk pada pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.<sup>35</sup>

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok. Tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

##### **1. Pangkal Tolak Perbuatan**

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

---

<sup>35</sup> Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, halaman 1.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.<sup>36</sup>

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah tentang suatu penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang yang menggunakan kekuatan bersama terhadap orang dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan, salah satunya ialah memukuli korban hingga tewas karena tidak dikasih uang kewanibawaan atau uang tong dalam kegiatan balapan liar.

Peristiwa kejahatan yang sering terjadi saat ini pasti tidak jauh dari kata kekerasan, penelitian yang dikemukakan oleh penulis sekarang ini merupakan salah satu kejahatan dengan kekerasan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa yang dialami oleh Rian Pahni sebagai korban pelaku kejahatan. Bentuk-

---

<sup>36</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halamn 66-67.

bentuk kekerasan ini berbagai macam salah satunya kekerasan seperti penganiayaan, Jenis-jenis penganiayaan tergolong banyak seperti penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. disini penulis akan membahas kejahatan-kejahatan seperti penganiayaan yang sedang penulis teliti.

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia, salah satu contohnya adalah kasus yang penulis angkat dalam skripsi yaitu kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *dooslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*.<sup>37</sup>

Kejahatan yang dimuat dalam buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar.

---

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Halaman 11.



Suatu perbuatan yang yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Sangat banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

- a. Kepentingan hukum perorangan
- b. Kepentingan hukum masyarakat
- c. Kepentingan hukum Negara

Kepentingan hukum perorangan terdiri antara lain:

- 1) Kepentingan hukum atas nyawa, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX).
- 2) Kepentingan hukum atas tubuh, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap tubuh (Bab XX).
- 3) Kepentingan hukum atas harta benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap harta benda (Bab-bab seperti: XXII, XXIII, XXIV, XXV).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

Sebagian besar motif kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini ialah kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa, kita bisa melihat hampir beberapa bulan belakangan ini di media seperti televisi, sosial media seperti facebook, instagram maupun sosial media lainnya adapun dari koran-koran tentang terjadinya tindakan penyerangan terhadap nyawa ini, baik itu dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang bahkan kejahatan yang terjadi terhadap nyawa ini menimbulkan korban jiwa, baik itu luka berat hingga mengakibatkan kematian.

Modus kejahatan dapat dilihat dari beberapa kenakalan yang dilakukan oleh individu saat usia anak sampai menjelang usia remaja. Bahkan kenakalan tersebut ada yang menjurus pada tindakan kejahatan.<sup>39</sup>

Kejahatan Penganiayaan sendiri sudah diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 72.

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-unsur penganiayaan yang telah saya teliti dari kasus tersebut, terdapat beberapa unsur yang sangat berkaitan dengan kasus yang telah di angkat oleh peneliti saat ini yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur penganiayaan.

## **2. Pangkal Tolak Pelaku**

Terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja. Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang penganiayaan seperti ini yang dilakukan beramai-ramai. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia.<sup>40</sup>

Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.<sup>41</sup>

Realita yang terjadi, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan

---

<sup>40</sup> *ibid.*, halaman 67

<sup>41</sup> *ibid.*, halaman 68

oleh nenek moyangnya. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.

Norma itu merupakan suatu hal untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dengan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat sering kali dicap sebagai perbuatan kejahatan.

Kejahatan (Jarimah atau Jinayat) dalam hukum islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>42</sup>

Adapun kejahatan yang dinamakan kejahatan agresif kejahatan agresif adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu;

- a. Tujuan untuk melukai atau mencelakakan,
- b. Individu yang menjadi pelaku,
- c. Individu yang menjadi korban dan,

---

<sup>42</sup> *ibid.*, halaman 52

d. Ketidakinginan si korban menerima perilaku si pelaku.<sup>43</sup>

Kejahatan agresif dapat terjadi akibat rasa marah dan frustrasi yang dialami oleh individu. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah yang amat berlebihan pada individu ada kemungkinan timbul perasaan ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu dan bahkan adakalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Bila rasa marah tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresif.<sup>44</sup>

Kejahatan agresif yang sudah diterangkan dia atas ini sangat cocok dengan perilaku tindak pidana yang sedang saya teliti saat ini. Karena di dalam kejahatan agresif para pelaku marah ketika korban tidak mau memberikan uang keamanan kepada pelaku sehingga para pelaku emosi dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang di KUHP.

Sehubung dengan kasus Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan S,H, bahwasannya modus pelaku:

Awalnya korban yang berjumlah dua orang duduk di atas motor mereka, mereka berbonecengan pada saat itu dan sedang menonton balapan liar di jalan Buton Kim II depan PT. MLA Desa Seantis Kecamatan Percut Seituan Kabupaten

---

<sup>43</sup> *ibid.*, halaman 64

<sup>44</sup> *ibid.*, halaman 65

Deli Serdang. Pada tanggal 16 Desember 2018, pukul 02:00 lalu pada saat itu korban yang berjumlah dua orang tersebut di hampiri oleh para pelaku yang berjumlah empat orang dengan maksud meminta uang keamanan atau yang mereka sebut dengan uang tong, tetapi pada saat itu juga para korban tidak mau memberikan uang tong atau uang keamanan kepada para pelaku dan terjadi cekcok dengan para pelaku. Lalu para pelaku memukul para korban dengan tongkat bisbol dan menggunakan tangan tersebut, takut korban di keroyok oleh para pelaku, korban pun langsung menghidupkan sepeda motor mereka dan meninggalkan lokasi tersebut, para pelaku yang sudah emosi pun langsung mengejar mereka dengan sepeda motor mereka, pada saat kejar-kejaran dengan korban, pelaku menendang motor korban hingga terjatuh dan terkena besi proyek pengecoran jalan, melihat salah satu korban Rian Pahni sudah tergeletak di jalan dengan bersimbah darah. Para pelaku langsung meninggalkan korban Rian Pahni dan lanjut mengejar rekan Rian Pahni yaitu inisial EL para pelaku yang mengejar rekan korban EL, lalu memukuli EL dengan tongkat Bisbol tersebut dan dengan tangan, yang mengakibatkan rekan Rian Pahni mengalami luka berat seperti luka-luka pada bagian paha, rusuk dan dada memar untungnya EL berhasil melarikan diri sampai selamat kerumah keluarganya. Korban Rian Pahni yang sudah diketahui oleh teman-temannya yang lain sudah dalam keadaan terkapar bersimbah darah selanjutnya dibawa kerumah sakit delima dan akhirnya meninggal dunia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)**

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat lembaga-lembaga terkait dengan judul penelitian saya, peneliti akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan beberapa orang dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di jalan Buton Kim II depan PT MLA Desa Seantis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli serdang.

Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan beberapa orang ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat setempat. Terlebih para pelaku penganiayaan ini lebih dari satu orang dan mengakibatkan korbannya meninggal, sehingga masyarakat setempat khawatir dengan kejahatan penganiayaan ini terjadi lagi. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 153.

Adapun teori atau aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur inividu ditambah lingkungan.<sup>47</sup>

Secara Umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan,yaitu antara lain;

### **1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat**

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahtan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan

---

<sup>47</sup> M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 44-45.



kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

## **2. Penegakan hukum yang lemah**

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan social yang telah digariskan.

Ti adanya percantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat

ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum di sisi yang lain.

### **3. Kerusakan moral**

G.P.Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.

- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak illegal.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga illegal.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang illegal, akan tetapi tidak amoral.

#### **4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan**

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

#### **5. Pembangunan**

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;

- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integrasi

#### **6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan**

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstrative kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c. Berpergian ke tempat yang sepi.
- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan.
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.
- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.
- l. Pengamanan yang tidak maksimal.

#### **7. Iman yang Lemah**

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih

memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

#### **8. Teknologi Canggih**

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang

mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negative dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.

Semakin tinggi kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin canggih teknologi maka berdampak kepada modus kejahatan yang semakin canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir.<sup>48</sup>

Hasil penelitian yang didapat dilapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut terdapat beberapa faktor:

**a) Faktor Emosional**

Emosi merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau bertingkah laku pada hal baik atau hal buruk dari dalam

---

<sup>48</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 181-188.

atau luar dirinya. Emosi sendiri dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik dan rasa sedih. Semua gejala emosi tersebut seperti amarah, ketakutan, rasa gembira, senang, stres dan sebagainya mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dikarenakan para pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan. Dalam hasil wawancara saya sebagai peneliti dengan Kanit Reskrim Sektor Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H bahwa para pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut karena faktor emosi dengan korban karena tidak mau memberikan uang keamanan atau uang tong, mereka sempat cekcok dan lalu emosi dan memukuli korban dengan alat bantu seperti tongkat bisbol dan tangan. Terlebih lagi para pelaku yang masih ada dibawah umur maka emosi dari para pelaku masih labil, dan masih ingin menggunakan kekerasan dalam setiap hal.<sup>49</sup>

#### **b) Faktor Lingkungan**

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana pun orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan sebagai contoh misalkan ada orang dewasa yang melakukan kekerasan dan dilihat oleh anak maka kemungkinan besar anak tersebut akan menirukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari, serta suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan masyarakat itu sendiri dan lingkungan keluarga. Pergaulan dengan teman-teman yang salah dan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.

tetangga serta keluarga yang tidak harmonis, merupakan salah satu penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan. Maka dalam hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, perilaku serta keperibadian seseorang. Didalam kasus penganiayaan yang saya teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk maka akan terjadi hal-hal yang sangat dirugikan salah satunya tindak pidana penganiayaan ini. Para pelaku penganiayaan ini hasil dari lingkungan yang salah, salah dalam hal memilih pertemanan sehingga mereka menjadi terhasut atau terikut dalam hal-hal yang buruk. Hasil dari wawancara saya dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H, beliau mengatakan lingkungan serta pertemanan yang buruk akan sangat mempengaruhi tingkah laku para pelaku sehingga mereka mengarah kepada hal yang menyimpang dan juga akan mengarah pada hal-hal kejahatan.<sup>50</sup>

### **c) Faktor Kenakalan Remaja**

Kenakalan remaja ialah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kejahatan (kriminal), seperti membunuh, merampok, memperkosa, menodong dan menganiaya. Tindakan-tindakan tersebut dapat dituntut di meja hijau, dan jika si pelaku ternyata bersalah maka ia akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.



Akan tetapi, bila tindakan yang melawan hukum itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang usianya di bawah enam belas tahun, maka kepada anak tersebut tidak dikenakan hukuman seperti orang dewasa.<sup>51</sup> dan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H. Para pelaku yang mengikuti kegiatan balapan liar di jalan Buton Kim II dimana kegiatan tersebut telah melanggar norma-norma dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar, dan juga kegiatan tersebut dilarang, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan salah satu pelanggaran dalam kenakalan remaja ialah kegiatan balapan liar. Maka dari itu faktor penyebab dari kasus ini ialah karna kenakalan remaja, dilihat dari usia pelaku yang masih bisa dikatakan remaja.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, orang yang melakukan kejahatan terdiri dari beberapa faktor penyebab yaitu faktor emosional, faktor lingkungan serta faktor kenakalan remaja. Sehingga para pelaku berani melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan Perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam

---

<sup>51</sup> Sofyan S. Willis, 2014. Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, FreeSex, Dan Pemecahannya. Bandung: Alfabeta, cv, halaman 90.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.

kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>53</sup>

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi menurut Mardjono reksodiputro dalam buku Nursariyani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, berarti sebagian usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto dalam buku Nursariyani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.<sup>54</sup>

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya

---

<sup>53</sup> Nursariyani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 247.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 248

penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik Kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
  - a. Kecenderunagn jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (Kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
  - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah perisitiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.<sup>55</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Berdasarkan politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Menurut G.P. Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana,
2. Pencegahan tanpa pidana,
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.<sup>56</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 248-249

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 250

## **1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana).**

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Upaya represif merupakan suatu penanggulangan kejahatan secara konspsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>57</sup>

Sudarto dalam buku Kif Aminanto yang berjudul Politik Hukum Pidana berpendapat, politik kriminal sebenarnya adalah merupakan usaha rasional untuk

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 250-251

menanggulangi kejahatan, sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan untuk penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Sarana hukum pidana (penal policy) dengan menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana
- b. Sarana di luar hukum pidana (non-penal policy) yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelumnya terjadinya tindak pidana.<sup>58</sup>

Ted Honderich dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi. berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh Mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.<sup>59</sup>

Langkah-langkah Operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan sarana penal yang baik, dilakukan melalui:

---

<sup>58</sup> Kif Aminanto, 2017. *Politik Hukum Pidana I*, Jember: Jember Katamedia, halaman 45.

<sup>59</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, halaman 251-252.

- a. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
- b. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
- c. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi atau kebijakan pemidanaan).
- d. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi);
- e. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi).

Berkaitan dengan pendekatan penal ini, muladi dalam buku Kif Aminanto yang berjudul Politik Hukum Pidana berpendapat bahwa terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan:

- a. Pebuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (masalah kriminalisasi); dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (masalah pemidanaan).<sup>60</sup>

Menanggulangi dengan cara penal, polisi atau pihak yang berwajib lebih menekankan pada penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku, atau yang biasa disebut upaya represif, upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan beberapa orang kepada seseorang,

---

<sup>60</sup> Kif Aminanto, *Op.Cit.*, halaman 54-55.

Penanggulangan yang dilakukan dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan S.H, beliau menyatakan upaya represif penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Bunyi Pasal 351 Ayat. (3) KUHP, Jika mengakibatkan mati diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>61</sup>

## **2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan atau Diluar Hukum Pidana).**

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.



Maka dari itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 255-256.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>63</sup>

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial, sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 256

masing-masing petugas atau instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H:

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada para anak muda agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian Polsek Medan Labuhan juga bisa menanggulangi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dengan cara patroli rutin di sekitaran tempat-tempat yang rawan akan kejahatan, razia ditempat-tempat yang sering dikunjungi anak muda yang melakukan balapan liar, serta juga melakukan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang rawan akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran Bhabinkhamtibnas selaku penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 257

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar Pohan, S.H pada tanggal 5 juli 2019.

Demikianlah bisa kita bedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan ialah:

1. Kejahatan merupakan salah satu indikasi dari pada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan semakin banyak pula terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat atau menyimpang. Setiap perilaku yang jahat tidak pernah jauh dari kata modus, pelaku yang melakukan kejahatan pasti telah mengantongi yang namanya modus, seperti kasus yang tela penulis angkat saat ini yaitu dengan modus pelaku meminta uang keamanan kepada para korban tetapi korban tidak mau memberikannya lalu para pelaku pun memukuli korban.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini, dikarenakan faktor emosional, faktor lingkungan dan faktor kenakalan remaja, mengapa disebut faktor emosional karena para pelaku emosinya masih labil dikarenakan masih remaja, jadi para pelaku dengan mudah emosi karena tidak diberikan uang oleh korban, dan juga karna faktor lingkungan, dimana lingkungan yang sepi sehingga para pelaku dengan mudah melancarkan aksinya, serta karena faktor kenakalan remaja dimana para pelaku yang masih ada usia belia atau masih remaja, yng

seharusnya digunakan untuk menimba ilmu tetapi digunakan untuk hal yang salah yaitu balapan liar.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dengan penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum, berupa penjatuan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga permasyarakatan, dengan cara preventif upaya ini adalah upaya yang sangat dibutuhkan karena upaya ini lebih mendekati dengan kegiatan yang positif salah satunya adalah dengan perbanyak beribadah bergabung di suatu organisasi yang positif sering mengikuti penyuluhan hukum yang di berikan oleh pihak-pihak terkait.

## **B. Saran**

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dilakukan dengan perhatian khusus, sebab jika ada kejadian serupa atau terjadi lagi, masyarakat sekitar pasti merasa takut atau tidak nyaman.
2. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasannya salah satu faktor dari seorang berbuat kejahatan ialah faktor kenakalan remaja, maka dari itu untuk

para remaja pandailah kita untuk memilih teman atau pergaulan, jangan sampai kita terjerumus kepada kenakalan remaja.

3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus ada upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah di jelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari kanit reskrim kepolisian terkait dengan kasus yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-6 Jakarta: PT RajaGrafindo
- Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indah Sri Utari, 2018, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Cetakan ke-3 Semarang: Thafa Media
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana 1*, Cetakan ke-1 Jember: Jember Katamedia
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan ke-3 Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan ke-1 Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nursariani Simatupang Faisal, 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Cetakan ke-2 Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan ke-16 Sukabumi: Politeia-Bogor
- Sofyan S. Willis, 2014, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, FreeSex Dan Pemecahannya*, Cetakan ke-5 Bandung: Alfabeta, cv
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cetakan ke-1 Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



Zainuddin Ali,. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8 Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Internet**

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses Sabtu, 9 Maret, Pukul 20.23 wib.

<https://www.kompasiana.com/syafiequrrahman/54f7bdbba33311bd208b4905/nyawa-dan-jiwa>, diakses selasa, 11 juni 2019, Pukul 14:23 wib.

## **D. Jurnal Ilmiah**

I Putu Budhi Yasa. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)”. Dalam jurnal *Poenale* Vol.3 No.3 September 2015.

Pancar Triwibowo. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
SEKTOR MEDAN LABUHAN  
Jalan Titi Pahlawan No. 1. 20251

Medan Labuhan, 30 Juni 2019

Nomor : B/ 001 /VI/KEP/2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penerimaan Riset

Kepada

Yth. UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan surat pemohon UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM dengan nomor: 1024/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Riset .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas bahwa Kepolisian Sektor Medan Labuhan memberikan izin kepada mahasiswa a.n **MUHAMMAD FAHMI NIM 1506200297**, Program Ilmu Hukum/ Hukum Pidana dengan judul skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Studi Kasus di Polsek Medan Labuhan), untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Polsek Medan Labuhan guna penyelesaian penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum/ Hukum Pidana.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN

EDY SAFRI, SH  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65060385





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD FAHMI  
**NPM** : 1506200297  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi di Polsek  
Medan Labuhan)  
**Pembimbing** : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-07-19	Penyerahan skripsi	CK
20-07-19	Perbaikan pemusatan BAB I dan II	CK
25-07-19	Perbaikan kembali	CK
02-08-19	Perbaikan penyempurnaan pada BAB III	CK
07-08-19	Perbaikan kembali BAB III	CK
20-08-19	Hasil wawancara dan masalah	CK
28-08-19	Perbaikan kembali	CK
03-09-19	Pemeriksaan daftar pustaka dan literatur	CK
	Ace deyin di Meja Kajian	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Guntur Rambey, S.H., M.H)